



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 13 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENDEPOSITOAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendepositoan Uang Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pendepositoan uang daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendepositoan Uang Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48448) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENDEPOSITOAN UANG DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Deposito adalah Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk simpanan berjangka (Time Deposit) dan memperoleh jasa dalam bentuk suku bunga tertentu dan penarikan kembali dana yang telah ditempatkan, hanya dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu, yaitu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Lembaga Keuangan sebagai penyimpan dana.
12. Bank Pemerintah adalah Lembaga Keuangan yang berbadan Hukum Pemerintah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

Pasal 2

Penerimaan Daerah dapat diperoleh dengan penempatan sumber-sumber dana Pemerintah dalam Bentuk Deposito.

Pasal 3

- (1) Penempatan dana dalam bentuk Deposito dilakukan oleh Bupati pada Bank Pemerintah, dengan memperhatikan Tingkat Suku Bunga Tertinggi.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah yang ditampung dalam APBD dan dilaporkan oleh Bupati setiap Tahun Anggaran.

BAB III

SUMBER - SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber-sumber dana untuk Deposito diperoleh dari penerimaan daerah dari PAD dan Non PAD yang untuk sementara belum akan digunakan.

Pasal 5

Deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh Bupati jika dana tersebut akan digunakan.

BAB IV

TATA CARA SISTIM PENGELOLAAN

Pasal 6

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan sistim pengelolaan penerimaan daerah pendepositoan uang daerah :

- f. unit kerja yang melakukan pendepositoan uang daerah kepada Bank Pemerintah dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bupati.
- g. setelah memperoleh persetujuan Bupati, Unit Kerja menyurati pihak perbankan meminta penawaran besaran bunga deposito.
- h. menghunjuk bank yang memperoleh bunga deposito lebih tinggi dan menetapkannya sebagai pemenang.
- i. mengikat kerjasama dengan bank melalui pembuatan surat pernyataan kedua belah pihak antara Pemerintah Daerah atau Unit Kerja dengan pihak perbankan diketahui Bupati.
- j. bunga Deposito di transfer langsung oleh bank ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Persepsi PT. Bank Sumut Cabang Sibolga dengan rekening Nomor AC. 001 dan menjadi PAD Pemerintah Daerah.

(4) Tata Cara dan Sistim Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengganggu Pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Belanja Rutin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 13 Juni 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH



RAJA BONARAN SITUMEANG